



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

WAHYUDI, bertempat tinggal di Padat Karya RT 016 RW 004 Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh

Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Sismawati pada 15 Juli 2005, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/SO/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau, dan dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:
 - 1) Andesva Damarani lahir di Arga Makmur pada tanggal 11 Juli 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1753/AK/D/BU/2006 Tanggal 25 Agustus 2006;
 - 2) Revand Arezky Aqila lahir di Gunung Alam pada tanggal 16 Juni 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1703-LU-18082011-0006 Tanggal 18 Agustus 2011;
 - 3) Muhamad Kenzo Alfarezi lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 04 Juni 2020 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LU-06072020-0008 Tanggal 6 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Sismawati pada tahun 2017 membeli tanah perumahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210 dengan Luas 120 m² yang terbit pada 28 Juli 2017 yang terletak di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur .
3. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2021 istri Pemohon yang bernama Sismawati meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, hal ini sesuai

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 0515/09/III/RSUD-RM/2020 tanggal 07 Maret 2021;

4. Bahwa Almarhumah Sismawati meninggalkan warisan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210 dengan Luas 120 m² yang terbit pada 28 Juli 2017 yang terletak di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur, dan telah dibalik nama berdasarkan surat keterangan waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris Tanggal 06-06-2022 yang disahkan oleh Kepala Desa Karang Anyar II Tanggal 10-06-2022 Nomor: 472/231/SKAW/KR.II/VI/2022 dan dikuatkan oleh Camat Kota Arga Makmur Nomor : 595.5/42/SKAW/AM/VI/2022 Tanggal 08-06-2022;
5. Bahwa untuk kepentingan/persiapan anak-anak sekolah dan atas kesepakatan keluarga, tanah tersebut akan dijual namun karena anak-anak Pemohon yaitu Andesva Damarani (16 th), Revand Arezky Aqila (11 th) dan Muhamad Kenzo Alfarezi (2 th) masih belum dewasa maka Pemohon harus mendapatkan izin perwalian untuk mewakili anak-anak tersebut dalam menjual tanah.
6. Bahwa untuk sahnya kepentingan tersebut perlu adanya suatu Penetapan dari instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, berkenan kiranya menerima permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tersebut adalah orang tua kandung dari Andesva Damarani lahir di Arga Makmur pada tanggal 11 Juli 2006, Revand Arezky Aqila lahir di Gunung Alam pada tanggal 16 Juni 2011 dan Muhamad Kenzo Alfarezi lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 04 Juni 2020 dari pasangan suami isteri: Pemohon Wahyudi dan Istri Pemohon Almarhumah Sismawati;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandungnya bernama Andesva Damarani lahir di Arga Makmur pada tanggal 11 Juli 2006, Revand Arezky Aqila lahir di Gunung Alam pada tanggal 16 Juni 2011 dan Muhamad Kenzo Alfarezi lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 04 Juni 2020, menjual tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00210 dengan Luas 120 m² yang terbit pada 28 Juli 2017 yang terletak di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yaitu pada halaman 1 (satu) permohonan yang semula ditulis Perihal : Permohonan Perwalian berubah menjadi Perihal : Permohonan Penjualan Lahan Tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00210 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Arnaidi, SH. PPAT Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara No.209/2018 tanggal 06 Juli 2018 Di.208.No.3661/2018 tanggal 10 Agustus 2018, Peralihan Hak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris tanggal 06 Juni 2022, yang disahkan oleh Kepala Desa Karang Anyar II tanggal 10 Juni 2022 Nomor 472/231/SKAW/KR.II/VI/2022 dan dikuatkan oleh Camat Kota Arga Makmur tanggal 08 Juni 2022 Nomor 595.5/42/SKAW/AM/VI/2022 atas nama:
 - 1) Wahyudi, tanggal lahir 16 Maret 1983
 - 2) Andesva Damarani, tanggal lahir 11 Juli 2006
 - 3) Refand Arezky Aqila, tanggal lahir 16 Juni 2011
 - 4) Muhammad Kenzo Alfarezi, tanggal lahir 04 Juni 2020

selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703LU180820110006 atas nama Refand Arezky Aqila, anak kedua laki-laki dari Ayah Wahyudi dan Ibu Sismawati yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara pada tanggal 18 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1753/AK/D/BU/2006 atas nama Andesva Damarani, anak kesatu dari suami isteri Wahyudi dan Sismawati yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara pada tanggal 11 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1703071603830001 atas nama Wahyudi, lahir di Sido Urip, tanggal 16 Maret 1983, diterbitkan di Bengkulu Utara tanggal 06 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 04/50/VII/2005 atas nama pasangan Wahyudi dan Sismawati tanggal 15 Juli 2005 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Batiknau, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-06072020-0008 atas nama Muhamad Kenzo Alfarezi, anak ketiga laki-laki dari Ayah Wahyudi dan Ibu Sismawati yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara pada tanggal 06 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1703071811100010 atas nama kepala keluarga Wahyudi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1703071606110002 atas nama Refand Arezky Aqila, lahir di Gunung Alam, tanggal 16 Juni 2011, diterbitkan di Bengkulu Utara tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1703075107060001 atas nama Andesva Dama Rani, lahir di Sido Urip, tanggal 11 Juli 2006, diterbitkan di Bengkulu Utara tanggal 08 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1703075209830001 atas nama Sismawati, lahir di Ulak Tanding, tanggal 12 September 1983, diterbitkan di Bengkulu Utara tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah Sismawati binti Mas'ud yang disaksikan oleh Ketua RT 02 dan Kasi Pemerintahan Desa Karang Anyar II, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah Sismawati binti Mas'ud yang disaksikan oleh Ketua RT 02 dan Kasi Pemerintahan Desa Karang Anyar II, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi tanpa pembanding Surat Keterangan Kematian Nomor 0515/09/III/RSUD-RM/2020 atas nama Sismawati tanggal 07 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Yeni Arma Yunita, S.Pd., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan teman dari almarhumah Sismawati, istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhumah Sismawati pada tahun 2005 di daerah Kecamatan Batiknau, Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhumah Sismawati memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Andesva Damarani, Refand Arezky Aqila dan Muhamad Kenzo Alfarezi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andesva Damarani lahir pada tahun 2006, Refand Arezky Aqila lahir pada tahun 2011 dan Muhamad Kenzo Alfarezi lahir pada tahun 2020 sehingga seluruh anak Pemohon masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tahun 2021 di Ruang ICU Rumah Sakit Arga Makmur karena sakit jantung;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki sebidang tanah dan rumah yang terletak di Desa Karang Anyar II Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Ahli Waris Almarhumah Sismawati;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk membantu memenuhi keperluan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi jual beli tanah karena di dalam sertifikat tanah tersebut juga terdapat nama anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon ke pengadilan untuk meminta izin mewakili anak Pemohon menjual tanah;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan orang tua Pemohon di rumahnya yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tentrem Utoyo, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhumah Sismawati pada tahun 2005 di daerah Kecamatan Batiknau, Bengkulu Utara;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhumah Sismawati memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Andesva Damarani, Refand Arezky Aqila dan Muhamad Kenzo Alfarezi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andesva Damarani lahir pada tahun 2006, Refand Arezky Aqila lahir pada tahun 2011 dan Muhamad Kenzo Alfarezi lahir pada tahun 2020 sehingga seluruh anak Pemohon masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tahun 2021 di Ruang ICU Rumah Sakit Arga Makmur karena sakit jantung;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon memiliki sebidang tanah dan rumah yang terletak di Desa Karang Anyar II Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk membantu memenuhi keperluan anak-anaknya namun Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah terjual atau belum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon, Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya memberi izin pada Pemohon untuk mewakili anak kandung yang bernama Andesva Damarani, Refand Arezky Aqila dan Muhamad Kenzo Alfarezi yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum perdata yaitu jual beli terhadap sebidang tanah perumahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210 dengan Luas 120 m² yang terbit pada 28 Juli 2017 yang terletak di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Padat Karya RT 016 RW 004 Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-13 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Yeni Arma Yunita, S.Pd., dan Saksi Tentrem Utoyo diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan beralamat di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara (*vide* P-4, P-7);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhumah Sismawati pada tanggal 15 Juli 2005 di Batiknau (*vide* P-5);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhumah Sismawati memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Andesva Damarani, Refand Arezky Aqila dan Muhamad Kenzo Alfarezi (*vide* P-2, P-3, P-6, P-7);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andesva Damarani lahir pada 11 Juli 2006 dan saat ini berusia 16 (enam belas) tahun (*vide* P-3, P-9);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Refand Arezky Aqila lahir pada 16 Juni 2011 dan saat ini berusia 11 (sebelas tahun) (*vide* P-2, P-8);
- Bahwa anak Pemohon yang Muhamad Kenzo Alfarezi lahir pada 4 Juni 2020 dan saat ini berusia 2 (dua) tahun (P-6);
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada 07 Maret 2021 di Ruang ICU Rumah Sakit Arga Makmur karena sakit jantung (*vide* P-13);
- Bahwa istri Pemohon meniggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu Pemohon dan tiga orang anak yang bernama Andesva Damarani, Refand Arezky Aqila dan Muhamad Kenzo Alfarezi (*vide* P-12, P-13);
- Bahwa hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa istri Pemohon memiliki sebidang tanah perumahan dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210 dengan Luas 120 m² yang terbit pada 28 Juli 2017 yang terletak di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur atas nama Sismawati yang telah mengalami peralihan hak menjadi nama Wahyudi, Andesva Damarani, Refand Arezky Aqila dan Muhamad Kenzo Alfarezi (*vide* P-1);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk membantu memenuhi keperluan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi jual beli tanah karena di dalam sertifikat tanah tersebut juga terdapat nama anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon ke pengadilan untuk meminta izin mewakili anak Pemohon menjual tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, senyatanya Andesva Damarani lahir pada 11 Juli 2006, Refand Arezky Aqila lahir pada 16 Juni 2011 dan Muhamad Kenzo Alfarezi lahir pada 4 Juni 2020 merupakan anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Almarhumah Sismawati dan Pemohon merupakan ayah kandung dari ketiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, senyatannya Andesva Damarani lahir pada 11 Juli 2006 saat ini berusia 16 (enam belas) tahun, Refand Arezky Aqila lahir pada 16 Juni 2011 saat ini berusia 11 (sebelas) tahun, dan Muhamad Kenzo Alfarezi lahir pada 4 Juni 2020 saat ini berusia 2 (dua) tahun sehingga seluruhnya masih tergolong Anak atau belum dewasa dan belum dapat melakukan perbuatan hukum *in casu* untuk melakukan perbuatan hukum perdata yaitu jual beli terhadap sebidang tanah perumahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210 dengan Luas 120 m² yang terbit pada 28 Juli 2017 yang terletak di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dikaitkan dengan maksud permohonan Permohon hendak menjual sebidang tanah perumahan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00210 dengan Luas 120 m² yang terbit pada 28 Juli 2017 yang terletak di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur untuk membantu memenuhi keperluan anak-anaknya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anaknya yang masih di bawah umur dan senyatanya Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai ayah maka Pemohon berhak mewakili kepentingan hukum anaknya untuk menjual tanah *a quo*,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tersebut adalah orang tua kandung dari Andesva Damarani lahir di Arga Makmur pada tanggal 11 Juli 2006, Revand Arezky Aqila lahir di Gunung Alam pada tanggal 16 Juni 2011 dan Muhamad Kenzo Alfarezi lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 04 Juni 2020 dari pasangan suami isteri : Pemohon Wahyudi dan istri Pemohon Almarhumah Sismawati;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandungnya bernama Andesva Damarani lahir di Arga Makmur pada tanggal 11 Juli 2006, Revand Arezky Aqila lahir di Gunung Alam pada tanggal 16 Juni 2011 dan Muhamad Kenzo Alfarezi lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 04 Juni 2020 untuk menjual tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00210 dengan Luas 120 m² yang terbit pada 28 Juli 2017 yang terletak di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm tanggal 3 Januari 2023 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur dan dihadiri Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Waryono, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)